

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Oleh :

**Tukiman, Ertien Rining N,
Andry Yusuf Trisna Putra**

Penerbit : CV. Mitra Sumber Rejeki

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Penulis :

Tukiman

Ertien Rining N

Andry Yusuf Trisna P.

Editor :

Lukman Arief

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia

oleh : CV. Mitra Sumber Rejeki

Jl. Gunung Anyar Tambak IV Kav 28

Surabaya, 60294

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memproduksi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seijin tertulis dari penerbit.

ISBN : 978-602-5553-58-5

Cetakan pertama, Juli 2019

KATA PENGANTAR

Buku ditangan anda ini semula adalah sebagian makalah kuliah, ketika penulis selaku Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UPN "Veteran" Jawa Timur dan sebagai pembimbing Kuliah Kerja Nyata dan Pengabdian Kepada Masyarakat di berbagai Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, Peristiwa yang mengesankan itu memotivasi penulis untuk mengembangkan naskah kuliah tersebut menjadi buku yang bermanfaat bagi khalayak yang lebih luas. Maka jadilah buku yang anda baca sekarang ini. Buku ini disusun sedemikian rupa, sehingga diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Dosen dan mahasiswa yang menekuni ilmu Pemberdayaan Masyarakat Desa di Fakultas di berbagai Perguruan Tinggi
2. Kepala instansi pemerintah dan swasta yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkecimpung dalam memberikan pemberdayaan kepada masyarakat sehingga masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam peningkatan wilayahnya.

Berdasarkan asas manfaat tersebut, maka pembahasan dalam bab ini dilakukan dengan pendekatan baik teori maupun praktek.

Apakah harapan penulis menjadi kenyataan, sudah tentu terpulang kepada pembaca yang akan menilainya, oleh karena itu bila tanggapan anda menjadi umpan balik kepada penulis sungguh akan menggembirakan.

Terwujudnya naskah mata kuliah sehingga menjadi buku ini, telah melibatkan sejumlah orang, kepada mereka, penulis merasa berkewajiban untuk menyatakan terima kasih.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua

Amin Ya Rabbal Alamin

Surabaya, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Daftar Istilah Dan Singkatan

BAB I	PENDAHULUAN	1
	a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	1
	b. Proses Pemberdayaan.....	2
	c. Tujuan Pemberdayaan	3
	d. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	4
	e. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	6
	f. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	7
BAB II	STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT`	10
	a. Latar Belakang	10
	b. Tujuan Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	11
	c. Jenis Strategi Pemberdayaan Masyarakat	11
	d. Strategi utama yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat	13
	e. Pertimbangan Pokok dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	22
	f. Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendampingan.....	24
	g. Model Pemberdayaan Masyarakat	27
BAB III	ARAH DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN	29
	a. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	29
	b. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa	34
	c. Tugas Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	35
	d. Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)	37
	e. Infrastruktur Desa (ID).....	39

	f. Pembangunan Partisipatif (PP)	40
	g. Pengembangan Ekonomi Desa (PED).....	42
	h. Teknologi Tepat Guna (TTG)	43
	i. Pelayanan Sosial Dasar (PSD)	48
BAB IV	KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS	
	PENDAMPING DESA	51
	a. Pengertian.....	51
	b. Tujuan	53
	c. Sasaran	54
	d. Manfaat	54
	e. Tahapan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kapasitas.....	55
	f. Instrumen Pengumpul Informasi dan Data	56
	g. Pendekatan dalam Analisis Kebutuhan Pengembangan Kapasitas	60
BAB V	PARADIGMA DESA BARU	68
	a. Latar Belakang	68
	b. Paradigama Desa Lama dan Desa Baru	72
	c. Penguatan Desa	74
	1. Desa Maju, Kuat, Mandiri dan Demokratis	74
	2. Desa sebagai suatu Kesatuan Pemerintahan dan Masyarakat	76
	3. Desa Sebagai Masyarakat Berpemerintahan	78
	4. Kedaulatan, Kewenangan dan Prakarsa Lokal.....	81
BAB VI	PRAKTEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	86
	1. Produksi Nugget Dengan Bahan Dasar Dari Kerang	86
	2. Produksi Abon Dengan Bahan Dasar dari Jantung Pisang.....	89

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Isitiah Dan Singkatan

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.
7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

14. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program dan program Satuan Kerja Perangkat (SKPD) atau lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
15. RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan RPJM Desa.
16. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.